

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan hal penting bagi suatu wilayah, karena dengan adanya ekosistem hutan maka kualitas dari daerah tersebut akan terjamin dengan baik. Di Indonesia banyak sekali daerah yang dikelilingi oleh hutan, PIPPIB Hutan Kawasan, yaitu lahan yang memiliki fungsi hutan konservasi dan hutan lindung, sehingga tidak boleh dikonsesi. Pada periode ini, pihaknya menetapkan 51.627.522 ha menjadi PIPPIB hutan kawasan. Jumlah itu juga mengalami penambahan dari sebelumnya yaitu 51.233.571 ha. (CNN Indonesia, 2022)

Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang mana memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan *mandatory* dan *voluntary* guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penerapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara keberadaannya diatur oleh peraturan pemerintah No. 53/1999 (perubahan dari PP 36/1986), diberi tugas untuk mengelola kawasan hutan negara (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) di Jawa Tengah (Unit I), Jawa Timur (Unit II) dan Jawa Barat (Unit III)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi sebagai satu unit pengelolaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten wilayah kerjanya meliputi hutan lindung dan hutan produksi Kabupaten Sukabumi.

KPH Sukabumi sebagai salah satu satuan kerja pada Badan Usaha Milik Negara diberi wewenang untuk mengelola hutan di Kabupaten Sukabumi sebagaimana diamanatkan dalam PP. 72 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. pengelolaan kawasan hutan di KPH Sukabumi diorganisasikan dalam 6 BKPH dan 22 RPH. Masing-masing RPH punya pelaksana lapangan untuk kegiatan tanaman, Persemaian, Sadapan, pemeliharaan, penjarangan, keamanan/Polter, pembantu penyuluh / sosial, pembantu lingkungan, dan tebangan (BKPH). Karyawan KPH Sukabumi berjumlah 278 orang.

Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan hutan KPH Sukabumi dibagi dalam 2 (dua) kelas Perusahaan yaitu:

1. Kelas Perusahaan Jati 12.548,98 Ha
2. Kelas Perusahaan Pinus 45.946,55 Ha

Lingkup kegiatan usaha Perusahaan yang sangat erat bersinggungan dengan masyarakat sekitar maupun lingkungan mengharuskan diterapkannya standar pedoman perilaku perusahaan (Code of Conduct) yang diterapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG dan tata nilai perusahaan integritas, inovatif, fokus pada pelanggan dan unggul (INTIKU). Dengan semakin berkembangnya lingkungan usaha menyadarkan Perusahaan untuk pentingnya secara aktif berperan dan bertindak sebagai korporasi yang menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab. Disadari sepenuhnya oleh Perusahaan bahwa hubungan yang baik dengan stakeholders dan peningkatan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang hanya dapat dicapai jika integritas bisnis selalu dijaga dan ditingkatkan dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Perusahaan selalu mendorong agar seluruh jajarannya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan fungsinya bagi Perusahaan. Sebaliknya, Perusahaan melarang seluruh Insan Perhutani dalam menjalankan fungsi dan pekerjaannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.. Menurut Kadarisman (2013:38) pengembangan karyawan merupakan sebuah hal yang sangat penting dan juga sebagai investasi jangka panjang dari sebuah organisasi yang mana tentu saja

pengembangan karyawan ini merupakan pengeluaran biaya yang bertujuan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari karyawan yang bersangkutan, maka dari itu organisasi akan memiliki kekuatan yang kompetitif dan menjadi lebih sulit untuk ditiru sehingga organisasi mampu bersaing dalam persaingan yang kompetitif. dalam hal ini organisasi akan bersifat fleksibel dalam menerima gagasan-gagasan baru yang lebih produktif.

Ilmu kehutanan dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari ciri-ciri kekayaan sumber daya hutan, serta penyebaran dan perkembangan luas hutan sebagai suatu ekosistem berikut gejala-gejala yang terdapat di dalamnya dan hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme, baik antara unsur-unsur pembentuk ekosistem hutan tersebut maupun antara unsur-unsur pembentuk ekosistem hutan dengan unsur-unsur lingkungannya, termasuk masyarakat manusia untuk membangun, membina dan mengkonservasikan hutan, serta memanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan hutan. Dengan luas kawasan yang begitu besar, model pengelolaan seyogyanya mesti berjalan optimal dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan. Diperlukan peran dan perhatian serta kesadaran semua pihak yang berkepentingan serta didukung dengan perencanaan hutan yang baik sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Reza, Kompasiana 2021)

Dalam H L.O.S.I (2018) *Collaborative Governance* dianggap sebagai salah satu Perencanaan pembangunan untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui pengorganisasian mandiri yang kreatif, konsultatif dan saling menguntungkan di antara para pemangku kepentingan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik sosial jangka panjang di antara para pemangku kepentingan yang berbeda (Thomson & Perry, 2006).

Menurut Alfiandri, Akbar, and Ikhsan (2019) Kemitraan pada hakikatnya berarti adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan yang dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Kerangka kerja sama selalu mengandung tiga unsur utama, yaitu: unsur dua pihak atau lebih, unsur

interaksi dan unsur tujuan bersama. Tentu saja, dalam kerjasama, masing-masing pihak membela kepentingannya sendiri dengan menyumbangkan kemampuannya sendiri. Namun tetap fokus pada pencapaian tujuan bersama, kemitraan publik-swasta terkait erat dengan istilah konsensus sosial, yang secara eksplisit menekankan gagasan bahwa layanan tertentu harus diberikan kepada semua warga negara, terlepas dari pendapatan mereka dan jenis layanan apa yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan narasumber Perhutani KPH Sukabumi kolaborasi dalam pengelolaan hutan berawal pada tahun 2001 dimana pada saat itu di Perhutani membutuhkan tenaga tambahan untuk mengelola hutan yang luas nya lebih dari 5000 Ha tentunya dengan luas hutan yang sangat luas tersebut tidak cukup hanya dengan staf Perhutani yang ada pada saat itu saja untuk mengelola hutan tersebut, maka Perhutani dan juga pemerintah setempat yang ada di sekitar hutan membentuk sebuah lembaga yang akan berkolaborasi dengan Perhutani dalam pengelolaan hutan di Sukabumi. Lembaga tersebut menjembatani Perhutani dan juga masyarakat yang mana sekaligus membantu Perhutani untuk menjaga, melindungi, melestarikan, membina, dan mengembangkan hutan yang ada di Sukabumi, dimana lembaga tersebut dinamakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). (sumber : wawancara dengan ketua paguyuban LMDH Sukabumi, 7 maret 2023)

Dalam proses pengelolaan hutan milik Perhutani yang ada di Sukabumi, kesatuan pemangku hutan Sukabumi hampir dengan pasti akan bekerjasama dengan sebuah lembaga masyarakat Desa hutan yang di bertugas untuk pengamanan, pembinaan, pelestarian dan juga pengelolaan hutan. Dalam kolaborasi yang dilakukan Perhutani ada 4 sektor program yang dikolaborasikan, yaitu

1. Agroforestry, ketercapaian program ini adalah untuk Menselaraskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dengan kegiatan Pembangunan Wilayah Desa sekitar hutan sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan

2. Optimalisasi aset, ketercapaian dalam program ini adalah untuk mendapatkan nilai tambah dari optimalisasi aset pihak kesatu terhadap pihak kedua.
 3. Wisata, ketercapaian program ini adalah meningkatkan kerjasama para pihak untuk dalam pemanfaatan sumber daya hutan
 4. Pemanfaatan kawasan , Meningkatkan peran dan tanggung jawab PARA PIHAK terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan
- Berdasarkan laporan pelaksanaan yang di dapat dari website resmi milik Perhutani. berikut adalah daftar laporan kerjasama yang dilakukan Perhutani KPH Sukabumi diantaranya adalah :

1. Kerjasama produksi getah pinus di tanah milik Perhutani KPH Sukabumi yang melibatkan beberapa lmdh dan cabang BKPH seperti BKPH Sagaranten, Jampang, Bojong Lopang, Pelabuhan Ratu, dan Buni Wangi. Dimana Selama musim kemarau, produksi getah pinus yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Sukabumi meningkat. Per periode atau tiap bulannya, mencapai 541 ton.
2. Kerjasama dengan dengan kawasan hutan wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Hanjuang Barat untuk sosialisasi dan sebagai tindakan pencegahan penambangan emas tanpa izin (PETI). Menurut sumber tersebut, Gema menjelaskan, hal ini terkait dengan amanat dan strategi aparat penegak hukum terhadap penambangan liar dan perbuatan melawan hukum serta ancaman pidana. “Tantangan yang kita hadapi dalam mengelola kawasan hutan adalah untuk memastikan hak warga atas lingkungan yang sehat, di sisi lain, penurunan kualitas lingkungan merupakan salah satu konsekuensi dari penambangan liar dan penggunaan bahan kimia berbahaya, sehingga pengelolaan dan pengawasan yang berkelanjutan membutuhkan keduanya. Konsep penegakan hukum juga perlu menciptakan lingkungan penegakan hukum yang baik.
3. Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kertaangsana dan Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) dalam hal

perpanjangan PKS Pengelolaan Wisata Buni Ayu dan Bibijilan di Sukabumi


(Sumber : KPH Sukabumi, 2022)

Di dalam pengelolaan hutan yang ada di Sukabumi masih mengalami beberapa kendala yang ada yaitu berupa gangguan dan juga kerusakan hutan. di daerah Jawa Barat kendala yang sering ditemui adalah jenis kerusakan akibat bencana alam, kebakaran hutan, pencurian pohon, dan juga perambahan hutan.

Pada penelitian Jaenal, AT, and Supriono (2018) mengemukakan bahwa Salah satu upaya untuk mengatasi kondisi pengelolaan hutan yang penuh tekanan adalah dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan yang mengoptimalkan peran serta aktif masyarakat, memberikan kepercayaan, dan memelihara hutan milik negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuannya, tanpa menyimpang dari fungsi hutan. hutan itu sendiri. Kerjasama pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sekitar merupakan salah satu pilihan dalam pengelolaan hutan. Fungsi hutan sebagai sarana penunjang pendidikan dan pelatihan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat sekitar. Ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan hutan sangatlah dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik.

Dalam gambar dibawah ini kita bisa melihat pada tahun 2018 di Sukabumi untuk kasus perambahan hutan merupakan jumlah yang paling tinggi, tetapi pada tahun tahun selanjutnya justru angka perambahan hutan ini menurun, maka dengan adanya penurunan tersebut adalah hal yang baik karena perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Ini berarti peran SDM dan juga masyarakat sangat lah penting karena banyak yang berpendapat bahwa perambahan hutan terjadi karena

kurangnya sinergitas antara manusia, kebijakan pemerintah, sistem ekonomi dan politik yang penuh nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.



GAMBAR 1. Jumlah Gangguan Dan Kerusakan Hutan DI Sukabumi Tahun 2016-2020

(sumber : opendata.jabarprov.go.id)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Zainuddin Hamidi, and Prakoso (2019) permasalahan yang ada di KPH Sukabumi adalah informasi dari lapangan juga belum direspon dengan baik oleh para karyawan yang berada di lapangan maupun di pusat administrasi, dan juga karyawan kurang cepat dalam memecahkan masalah pekerjaan. sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan komunikasi maupun proses komunikasi dengan stakeholder yang terlibat menjadi terhambat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Noer & Dahyanti,(2018) bahwa di KPH Sukabumi dalam pengelolaan hutan banyak membutuhkan tenaga, waktu dan pikiran menitik beratkan pada sumber daya manusia sebagai human teknis . teoritis,konseptual dan moral yang menjadi faktor yang sangat

penting dalam pertumbuhan produktivitas pengelolaan hutan, untuk mempermudah proses kolaborasi dengan masyarakat maupun lmdh maka Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi membuat sebuah konsultasi publik kepada setiap stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Sukabumi yang dinamakan Konsultasi Publik Hcvf dan Fsc Controlled Wood dimana beberapa stakeholder membahas hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi kerjasama dengan Perhutani KPH Sukabumi hal ini dilakukan untuk melihat dan mendata keluhan dari stakeholder yang terlibat sehingga memudahkan proses evaluasi . Diantaranya :

1. Menurut Desa Bambang Kurangnya sinergitas dengan pihak pemerintah desa, perlu dievaluasi Untuk menjaga keutuhan yang semestinya demi menjaga perambahan dan illegal logging lalu diharapkan dapat Mengadakan sosialisasi berkala dan Memberikan pemahaman dampak secara ekonomi dan ekologi.
2. Menurut Hendi, S.IP dari media Jurnal Sukabumi bahwa Perhutani harus Membangun Kelompok baca warga agar melek manfaat hutan dan Diklat penguatan SDM melek media untuk pegawai Perum Perhutani.
3. Menurut Edi Maksud dari Polsek Ciemas mengharapkan Pihak Perhutani ketika ada kegiatan di lapangan untuk selalu koordinasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian, guna dapat monitoring situasi di lapangan dan terjadi sinergitas antara pihak Perhutani dengan polsek Ciemas.
4. Menurut perwakilan Desa Buni Asih . Dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan yang bernilai konservasi (KBKT) di perum Perhutani KPH Sukabumi sangat bagus dan selektif tetapi Ketika ada permasalahan dengan masyarakat baik penggarap dan masyarakat lainnya kami mohon koordinasi dahulu dengan pemerintahan desa atau dengan Kepala Desa Ybs.

(Sumber ([KPH Sukabumi, 2022] diakses pada 31 oktober 2022)

Berdasarkan hasil laporan konsultasi stakeholder didapatkan bahwa Perhutani KPH Sukabumi masalah kurang baik dalam hal koordinasi dengan pihak lembaga atau pemerintah setempat, selain itu di temukan juga bahwa masih ada beberapa stakeholder yang mengharapkan sosialisasi mendalam seputar pengelolaan hutan atau fasilitas lain seperti rumah baca dan juga pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kualitas pengelolaan yang baik.

Dalam hasil observasi pada Juli 2023 yang di lakukan, LMDH paling aktif dalam program yang ada dalam pengelolaan hutan perhutani adalah

LMDH agungjaya yang berada di desa Bantaragung kecamatan Jampang tengah dan LMDH Sempur di desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung, karena kedua LMDH tersebut aktif dalam semua program perhutani seperti agroforestry, wisata, optimalisasi aset, dan pemanfaatan kawasan. Selain itu hutan yang berada dalam pengelolaan LMDH Agung jaya dan LMDH sempur termasuk kedalam pengelolaan hutan yang baik karena masalah yang timbul dan juga keluhan yang ada dari masyarakat selalu diselesaikan dengan baik .

Maka dari itu sistem kolaborasi atau kerjasama dengan masyarakat atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan hutan sangat dibutuhkan karena Secara kelembagaan, *governance* meliputi tiga domain, yaitu: *state* (Negara atau pemerintah), *Private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), dimana ketiganya saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik, maka dilakukanlah penelitian untuk meneliti dan menganalisis tentang *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Tanah Hutan Milik Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi .

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Proses komunikasi kepada stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan hutan menjadi tidak maksimal
2. Informasi dari lapangan juga belum direspon dengan baik oleh para karyawan yang berada di lapangan maupun di pusat administrasi
3. Kurangnya produktivitas dan kreativitas kerja dikarenakan Adanya tanggapan dari masyarakat tentang kurangnya koordinasi dan juga

kurangnya program kreasi yang dilakukan oleh Perhutani kesatuan pemangku hutan Sukabumi

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Analisis *Collaborative Governance* dalam pengelolaan tanah kawasan hutan milik Perhutani KPH Sukabumi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana *Collaborative Governance* pengelolaan Tanah Hutan Milik Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi?
2. apa faktor pendukung dan penghambat dalam *Collaborative Governance* pengelolaan Tanah Hutan Milik Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Collaborative Governance* pengelolaan Tanah Hutan Milik Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam *Collaborative Governance* pengelolaan Tanah Hutan Milik Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki harapan sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan juga pengembang ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang *Collaborative Governance* .

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dan inspirasi dalam kolaborasi pemerintahan yang di dikemukakan oleh *Ansell and Gash*, umum nya di Indonesia dan khusus nya pada Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi